



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai gugat*” yang diajukan oleh :

penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui jelas di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatan cerai tanggal 20 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register nomor 257/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 20 Juli 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 November 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 316/39/XI/2011, tanggal 23 November 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, sekarang bernama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 4 (empat) bulan masing-masing 2 bulan di rumah orang tua

1 dari 10 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di Maros kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Kolaka selama 2 bulan.

3. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Desember 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, dan apabila mabuk, tergugat sering memaki-maki penggugat sebagai "Perempuan sial".
5. Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, dan apabila penggugat meminta uang, tergugat tidak menanggapi dengan baik, bahkan menyuruh untuk pergi mencari sendiri.
6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 tergugat mengantar penggugat kembali orang tua di Maros, setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.
8. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak bersedia lagi hidup bersama sebagai suami isteri.
9. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi rukun sebagai suami isteri, dan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dimuka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, .. terhadap penggugat, ..
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

2 dari 10 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang, dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa penggugat dan tergugat tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil. Lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang pada pokoknya tetap dipertahankan penggugat, tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan bukti surat kode " P " berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 316/39/XI/2011, tanggal 23 November 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, sekarang bernama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang telah disesuaikan dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa selain surat, penggugat mengajukan pula saksi-saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. (ayah kandung), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 4 (empat) bulan, hanya belum dikaruniai anak.
 - Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Desember 2011 telah terjadi perselisihan karena tergugat tidak memperhatikan penggugat.
 - Bahwa tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, dan apabila mabuk, tergugat sering memaki-maki penggugat sebagai " Perempuan sial".
 - Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, dan apabila penggugat meminta uang, tergugat tidak menanggapi dengan baik, bahkan menyuruh untuk pergi mencari sendiri.

3 dari 10 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2012 tergugat mengantar penggugat kembali orang tua di Maros, setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tetap tidak berhasil.

2. (ibu kandung), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 4 (empat) bulan, hanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Desember 2011 telah terjadi perselisihan karena tergugat tidak memperhatikan penggugat.
- Bahwa tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, dan apabila mabuk, tergugat sering memaki-maki penggugat sebagai " Perempuan sial".
- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, dan apabila penggugat meminta uang, tergugat tidak menanggapi dengan baik, bahkan menyuruh untuk pergi mencari sendiri.
- Bahwa pada bulan Maret 2012 tergugat mengantar penggugat kembali orang tua di Maros, setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tetap tidak berhasil.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon untuk dikabulkan.

4 dari 10 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan, akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir, dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, penggugat dan tergugat tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi. Dan berdasarkan pula Pasal 149 ayat 1 RBg. tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, dan apabila mabuk, tergugat sering memaki-maki penggugat sebagai " Perempuan sial".
- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, dan apabila penggugat meminta uang, tergugat tidak menanggapi dengan baik, bahkan menyuruh untuk pergi mencari sendiri.
- Bahwa pada bulan Maret 2012 tergugat mengantar penggugat kembali orang tua di Maros, setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama.

5 dari 10 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi, bantahan, dan perkara akan diputus verstek, namun sebagai perkara khusus, dan untuk menghindari penyelundupan dari penggugat dan tergugat, maka dalil-dalil penggugat tidak dapat langsung dianggap benar, melainkan tetap harus dibuktikan lebih dahulu.

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil-dalil penggugat, yang menjadi pokok perkara adalah :

- Pertama* : Apakah benar tergugat tidak memperhatikan penggugat ?, apakah benar tergugat minum minuman keras dan mabuk-mabukan ?, dan apakah benar tergugat tergugat suka memaki-maki penggugat sebagai perempuan sial ?.
- Kedua* : Berapa lama tergugat meninggalkan penggugat ?, dan bagaimana pemenuhan kewajiban tergugat selama pisah tempat tinggal dengan penggugat ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih mendalam, yang lebih dahulu harus dikaji oleh majelis adalah keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat. Hal itu perlu dilakukan, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, penggugat mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, sehingga menurut hukum penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pokok perkara, penggugat mengajukan ayah dan ibu kandung sebagai saksi-saksi, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, dan apabila mabuk, tergugat sering memaki-maki penggugat sebagai " Perempuan sial".

6 dari 10 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, dan apabila penggugat meminta uang, tergugat tidak menanggapi dengan baik, bahkan menyuruh untuk pergi mencari sendiri.
- Bahwa pada bulan Maret 2012 tergugat mengantar penggugat kembali orang tua di Maros, setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan *sah sebagai alat bukti*, dan dalil-dalil penggugat dengan sendirinya harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, dan apabila mabuk, tergugat sering memaki-maki penggugat sebagai " Perempuan sial".
- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, dan apabila penggugat meminta uang, tergugat tidak menanggapi dengan baik, bahkan menyuruh untuk pergi mencari sendiri.

7 dari 10 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2012 tergugat mengantar penggugat kembali orang tua di Maros, setelah itu tergugat meninggalkan penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 39 ayat 2 huruf f UU Perkawinan disebutkan, “ perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang bahwa sikap tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak pada penggugat, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, dan kemudian membiarkan penggugat selama lebih 9 (sembilan) bulan tanpa nafkah dan jaminan apapun membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa sejak hubungan penggugat dan tergugat mulai mengalami keretakan tahun 2009 sampai sekarang, masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga tidak pernah berkurang dan berhenti, bahkan semakin bertambah, membuktikan bahwa konflik yang terjadi antara penggugat dengan tergugat tidak lagi bersifat insidentil melainkan sudah secara terus-menerus.

Menimbang bahwa tidak berhasilnya usaha semua pihak, baik keluarga, maupun majelis hakim agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi dan kenyataan itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ batin ” penggugat dan tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*), dan telah memenuhi unsur-unsur dan substansi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Olehnya itu permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer angka 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup*

8 dari 10 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum primer penggugat sebagaimana dimaksud di dalam angka 3 *telah cukup beralasan hukum, dan harus dikabulkan.*

Menimbang bahwa majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka petitum primer penggugat sebagaimana dimaksud di dalam angka 4 *telah cukup beralasan hukum, dan harus dikabulkan. Semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), patut dibebankan kepada penggugat.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, .. terhadap penggugat, ...
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

9 dari 10 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 19 Muharam 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi Hj. Haderah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

Hakim anggota,

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

10 dari 10 halaman, Putusan No.257/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)